



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

NOMOR: 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020

TENTANG

**PENGAWASAN PENUNDAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dengan memperhatikan pernyataan resmi dari *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (bencana Non Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Bahwa Bawaslu dan jajarannya sebagai satu kesatuan Lembaga penyelenggara Pemilu pun memiliki tanggung jawab yang sama untuk melindungi seluruh jajarannya dan seluruh masyarakat Indonesia dari ancaman Pandemi *Covid-19* dengan melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* dan pada saat bersamaan diperlukan koordinasi terarah dengan seluruh jajarannya Bawaslu terkait penundaan tahapan Pemilihan 2020. Upaya koordinasi ini penting guna memberikan kepastian hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajarannya berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Tahun 2020 di 270 daerah se-Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Edaran Bawaslu tentang Tindak Lanjut Atas Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sekaligus untuk menegaskan kembali kebijakan Bawaslu dalam situasi darurat Nasional Covid-19.

B. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan arahan dan petunjuk bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dan sebagai antisipasi pencegahan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas pada masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. RUANG LINGKUP

Surat edaran ini memuat arahan dan petunjuk bagi Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang meliputi :

1. Pengawasan Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, meliputi : (a). Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, (b) Pelantikan PPS dan Pembentukan PPDP, (c) Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kab/Kota dan Penyampaian kepada PPS serta Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (coklit).
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Pengaturan Masa Kerja Panitia Adhoc Pengawas Pemilu dalam masa Darurat Nasional Penyebaran Covid-19

D. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. PKPU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Keputusan KPU Nomor 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19; dan
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

E. ISI EDARAN

1. Terkait dengan penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Surat KPU RI Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Maka, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten Kota;
 - b. Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masih menjalankan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020. Maka, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten Kota memberikan saran untuk melakukan penundaan;
 - c. Dalam hal saran penundaan tidak dilaksanakan, Bawaslu Provinsi

- dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi dan menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan.
- d. Dalam hal pelantikan PPS tetap akan dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi penundaan;
 - e. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan penundaan aktivitas tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 yaitu PPK dan PPS dijalankan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan cara melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta melakukan Pengawasan terhadap seluruh aktivitas Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan yang dalam hal ini PPK dan PPS.
2. Terkait pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Masa Kerja Panitia Adhoc Pengawas Pemilu dalam masa Darurat Nasional Penyebaran Covid-19. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemetaan terhadap situasi terkini di masing-masing daerah terhadap perkembangan Covid-19 yang berdampak pada penyelenggaraan Pemilihan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Selama masa penundaan tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Bawaslu tetap bertanggung jawab menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan dengan melakukan upaya peningkatan kapasitas pengawasan dan koordinasi antar pengawas pemilihan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi infomasi.
 - c. Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa yang sudah dilantik agar menunda semua aktifitas terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020, kepada Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret dan tidak memberikan honorarium kepada Panwaslu Kelurahan/Desa yang sudah dilantik. Selanjutnya selama masa penundaan aktifitas tidak diberikan honorarium.
 - d. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa akan melakukan aktifitasnya kembali sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

- e. Bagi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang belum dilantik, pelantikannya ditunda sampai dengan adanya petunjuk lebih lanjut;
 - f. Bawaslu Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menunda masa kerja Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - g. Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Provinsi segera menyampaikan laporan terkait Panwaslu Kelurahan/Desa yang sudah maupun yang belum dilantik.
3. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan penundaan tahapan kepada Bawaslu RI dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Bawaslu Provinsi melaporkan hasil pengawasan penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Bawaslu Republik Indonesia;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kepada Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi.

F. PENUTUP

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

